



KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS. SOEKAMTO

IZIN AKUNTAN PUBLIK NO: 03.1.0838 - IZIN USAHA KAP. NO: KEP-333/KM.6/2003 - TDP.NO: 11.01.5.74.21097

Jl. Taman Durian No. 2 Srandolwetan - Banyumanik, Telp. (024) 7476996 Fax. (024) 7498172 Semarang (50263)

Nomor : 001/KAP-ST/LAI-NAL/XI/2010

Kepada Yth ;
Kepala Eksekutif LPS
u/p. Kepala Divisi Umum LPS
Gedung Equity Tower Lt. 20-21, SCBD Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit Neraca Akhir Likuidasi PT BPR Mranggen Mitra Niaga (DL) tanggal 18 Oktober 2010. Neraca Akhir Likuidasi tersebut adalah tanggung jawab manajemen perusahaan/Tim Likuidasi. Tanggung jawab kami tertetak pada pernyataan pendapat atas Neraca Akhir Likuidasi berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Neraca Akhir Likuidasi secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sebagaimana dijelaskan pada catatan 1) d. c) atas Neraca Akhir Likuidasi bahwa Bank Indonesia telah mencabut izin usaha PT BPR Mranggen Mitra Niaga, terhitung mulai 22 Agustus 2006, dan perusahaan telah memulai proses likuidasi segera setelah tanggal tersebut, sebagai akibatnya perusahaan telah mengubah basis akuntansinya untuk periode sejak tanggal 22 Agustus 2006 dari basis akuntansi kelangsungan hidup ke basis akuntansi likuidasi.

Menurut pendapat kami, Neraca Akhir Likuidasi PT BPR Mranggen Mitra Niaga (DL) tanggal 18 Oktober 2010 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan berdasarkan basis akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf di atas.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NIAP. 03.1.0838/K
NIU. 321100003
DRS. *Soekamto*
Drs. Soekamto, M.Si., Akt.
NIP. 03.1.0838

NIU : KEP-333/KM.6/2003

Semarang, 15 November 2010